



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat tinggal Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa hukum.**, Advokat, yang berkantor di, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus XXXX/SKH/2019/PA.Sdn. tanggal 18 Oktober 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 18 Oktober 2019, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 00 September 2017 dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/030/IX/2017 ;

*Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak .

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi sejak awal tahun 2018 keharmonisan rumah tangga tidak bertahan lama yang disebabkan masalah ekonomi, hal mana karena Tergugat sebagai suami kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Penggugat yang memenuhi, sedangkan Tergugat kerjanya hanya memancing dari pagi pulang magrib dan jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat selalu berhutang yang akhirnya hutang Penggugat semakin banyak, dan Tergugat tidak peduli dan tidak mau tahu dan tidak pernah memberikan nafkah lahir sehingga Penggugat yang ditagih hutang oleh orang lain, dan jika Penggugat meminta Tergugat untuk berusaha bekerja untuk membantu Penggugat membayar hutang tapi yang ada Tergugat marah sehingga sering dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa keadaan rumah tangga dari bulan ke bulan semakin menghadapi kesulitan dalam rumah tangga mengenai ekonomi dimana hutang diwarung semakin banyak dan Penggugat tidak punya uang untuk membayar dan Tergugat juga tidak mau berusaha dan bekerja untuk menghadapi masalah ini akhirnya Penggugat sekitar tanggal 2 Juli 2018 berangkat bekerja menjadi TKW di Taiwan dengan tujuan agar Tergugat sebagai suami berfikir dan berubah untuk bersungguh-sungguh bekerja dan juga harapan Penggugat dapat membayar hutang dan membangun rumah, tapi setelah Penggugat bekerja di Taiwan dimana Tergugat setiap bulan minta dikirim uang dan setiap dikirim Tergugat selalu merasa tidak cukup dan Tergugat sering marah kepada Penggugat jika uang yang Penggugat kirim hanya sedikit maka Tergugat akan mendiamkan dan jika di Telpon tidak mau berbicara dengan Penggugat. Menghadapi sikap Tergugat seperti itu Penggugat selalu

*Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabar, dan memasuki bulan kelima Penggugat bekerja di Taiwan Tergugat minta dibelikan HP dengan harga dua juta an dan itu Penggugat belikan dan hutang-hutang diwarungpun telah Penggugat lunasi sehingga uang Penggugat hasil kerja selalu habis dan Penggugat tidak bisa menabung, tetapi lama kelamaan akhirnya Penggugat berfikir dan memasuki bulan keenam bekerja, Penggugat tidak lagi mengirim uang ke Tergugat dan Penggugat mulai menabung dan akhirnya Tergugat marah dan berkata kasar dan mengirim SMS dengan kata-kata kasar menuduh Penggugat macam-macam serta mengancam Penggugat dengan menyebarkan foto-foto Penggugat, hal inilah yang membuat Penggugat semakin tidak nyaman dan merasakan ketakutan dan akhirnya Penggugat bekerja tidak konsentrasi karena selalu digangu oleh Tergugat;

5. Bahwa karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan Penggugat merasakan tidak bahagia, dan tidak mendapatkan kasih sayang, tapi yang ada Tergugat selalu bersikap mengancam dan berkata kasar sehingga Penggugat hidup dalam tekanan, ketakutan dan kecemasan dan sangat tersiksa lahir bathin atas perilaku Tergugat tersebut sehingga membuat Penggugat tidak ada rasa lagi dan tidak cinta lagi kepada Tergugat. Penggugat selama ini terus mencoba untuk mempertahankan rumah tangga tetapi rasanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Tergugat dan Penggugat selalu cemas dan merasa ketakutan jika di Telpn, SMS, WA dari Tergugat sehingga hal ini menimbulkan trauma bagi diri Penggugat dengan keadaan seperti ini membuat Penggugat tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari dan juga bekerja ,atas dasar inilah akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk beruuh tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik agar hidup Penggugat kembali normal hidup tanpa adanya rasa ketakutan dan kecemasan, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Perkawinan Pengugat dan Tergugat dengan Perceraian karena Hati Penggugat telah tidak cinta

*Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipersatukan dan Tujuan Perkawinan yang diharapkan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah tidak terwujud;

Berdasarkan keterangan dan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian dengan talak satu bain shugra;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hukum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa dan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan Mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu **Mediator** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 2 tidak benar, yang benar status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah janda;
- Bahwa posita nomor 3 tidak benar, mengenai awal mulai tidak harmonis bukan terjadi pada awal tahun 2018 akan tetapi mulai bulan Juni 2018, Tergugat sudah berusaha bertanggung jawab sesuai kemampuan Tergugat;
- Bahwa posita nomor 3 tidak benar, mengenai Tanggung jawab karena Tergugat sudah berusaha bertanggung jawab sesuai kemampuan Tergugat,
- Bahwa posita nomor 3 tidak benar, mengenai mengenai kegiatan memancing sampai magrib karena hanya sampai sore hari tidak sampai magrib;
- Bahwa posita nomor 3 tidak benar, Tergugat lari dari tanggung jawab, mengenai hutang yang ditagihkan sampai datang ke rumah karena sesuai permintaan Penggugat, Tergugat sudah berusaha membantu dengan bekerja keras sekempuan Tergugat sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa posita nomor 4 tidak benar, mengenai permintaan Tergugat dikirim uang oleh Penggugat sewaktu Penggugat bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dan jika tidak dikirim pun Tergugat tidak marah-marah;
- Bahwa terhadap petitum nomor 2, mengenai gugatan cerai Penggugat, Tergugat mohon kepada Majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa dalam repliknya, Penggugat membenarkan jawaban Tergugat pada posita nomor 2 dan selainnya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK : 180806xxxxxxxxx tertanggal 00 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/030/IX/2017, tanggal 00 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya;

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 00 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sebaliknya Penggugat lah yang bekerja mencari nafkah, sementara Tergugat kerjanya hanya memancing dari pagi sampai magrib dan jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat selalu berhutang dan semakin lama hutang tersebut semakin banyak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada Saksi tentang masalah rumah

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi pun melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah tanggal 02 Juli 2018 dimana Penggugat berangkat menjadi TKW di luar negeri dengan izin Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 35 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sebaliknya Penggugat lah yang bekerja mencari nafkah, sementara Tergugat kerjanya hanya memancing dari pagi sampai magrib dan jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat selalu berhutang dan semakin lama hutang tersebut semakin banyak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada Saksi tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi pun melihat antara Penggugat

*Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah tanggal 02 Juli 2018 dimana Penggugat berangkat menjadi TKW di luar negeri dengan izin Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**3. Saksi 3**, umur 41 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, Saksi adalah paman sekaligus kepala desa Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2017;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sebaliknya Penggugat lah yang bekerja mencari nafkah, sementara Tergugat kerjaannya hanya memancing dari pagi sampai magrib dan jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat selalu berhutang dan semakin lama hutang tersebut semakin banyak;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada Saksi tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi pun melihat antara Penggugat

*Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah tanggal 02 Juli 2018 dimana Penggugat berangkat menjadi TKW di luar negeri dengan izin Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, umur 00 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2017;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah milik bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Tergugat keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung adanya percekocokan karena rumah saksi dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berjauhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja sejak tanggal 02 Juli 2018 dan membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, Penggugat pergi untuk bekerja di luar negeri dengan baik-baik dan dengan izin Tergugat serta atas inisiatif dari Penggugat sendiri;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sekalipun terpisah jarak yang jauh sampai saat ini komunikasinya baik-baik saja dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Teggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

**2. Saksi 2**, umur 00 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Tergugat keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Juli 2018 dikarenakan Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai teman dekat, awal mula kepergian Penggugat ke Taiwan komunikasinya baik-baik saja, akan tetapi pada – saat-saat ini Tergugat sudah tidak terlihat komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan/tidak tetap, dalam keadaan sedang tidak ada pekerjaan, Tergugat bersama saksi sering menggunakan waktunya untuk memancing;
- Bahwa menurut cerita Tergugat. Penggugat pergi dengan baik-baik dan meminta izin kepada Tergugat serta diizinkan, adapun kepergian Tergugat ke Taiwan atas inisiatif Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

*Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah

*Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam posita gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (Vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

*Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal, namun membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat adalah sebagai pengakuan berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil gugatan Penggugat. Pengakuan Tergugat tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Tergugat di muka sidang dan secara materil pengakuan Tergugat relevan dengan gugatan Penggugat, maka secara formil dan materil pengakuan Tergugat dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat membenarkan sebagian jawaban Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas dan selainnya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan bahwa *"barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam kesimpulannya secara lisan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tetap dengan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P.1, P.2 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat dan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perceraian yang didalilkannya, Penggugat telah mengajukan bukti tiga orang saksi, saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materiil, ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman dan pendengaran langsung dari Penggugat, yaitu pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada pertengkaran sehingga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306-309 RBg. maka bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materiil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas yang berasal dari pengalaman dan penglihatan langsung maupun tidak langsung, yaitu pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat melalui Telephone dan sejak pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan hingga saat ini Penggugat tidak mau pulang untuk menemui Tergugat lagi setelah kepergiannya sejak bulan Juli tahun 2018 sampai sekarang. Keterangan saksi-saksi Tergugat relevan, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306-309 RBg. maka bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti - bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 14 September 2017 dan belum pernah bercerai;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal tahun 2018 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terlibat perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak tercukupi yang diakibatkan Tergugat jarang bekerja sehingga mendorong Penggugat harus bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga kerja wanita(TKW) dengan izin Tergugat untuk membantu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga;

Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2018 sampai sekarang;

Bahwa sejak Penggugat berangkat ke luar negeri sebagai Tenaga kerja wanita (TKW), Tergugat tidak memberikan nafkah lagi sampai sekarang;

Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas dan pengakuan Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2018 sampai sekarang, hal tersebut menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

*Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بئنة.

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain";

1. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاض طلاقاً

Artinya: "Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “*Miitsaaqan Ghaliizhan*” (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, senyatanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Juli 1999 yang menyatakan bahwa cekcok dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan

*Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta Maryam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.





Maryam, S.H.I.

Rincian biaya:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 450.000,00 |
| 4. PNBP        | Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi     | Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai     | Rp 6.000,00 + |

J u m l a h      Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn.